



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasintus Bisik Alias Sintus ;
2. Tempat lahir : Bakateu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/2 Agustus 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Fetisin A, Desa Kamanasa, Kecamatan
Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Yasintus Bisik Alias Sintus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan di dampingi oleh Yosua M. Santoso, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Posbakum Advokasi Indonesia, Jln. Soekarno Nomor 4 Atambua-Belu-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan** kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
 - 2) 1(satu) potong celana dalam warna hitam,
 - 3) 1 (satu) potong bra warna merah dengan motif bola – bola warna putih,
 - 4) 1(satu)baju blous motif kotak-kotak warna putih dan biru serta berlubang di kedua sisi bahu
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau muda
 - 6) 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih bergaris hitam
 - 7) 1(satu) potong celana pendek jenis karet selutut bercorak loreng
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam polos tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat - surat / dokumen kendaraan
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan untuk Terdakwa dengan alasan perbuatan Terdakwa bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa tetapi karena di telepon oleh Anabela Dasi Mentu (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di pondok milik saksi YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yaitu terhadap anak korban JODANITA SENE alias NITA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 wita atau pukul 12.00 wita, anak korban menunggu bus di Halilulik tujuan ke Kefa, Kabupaten TTU dengan maksud untuk mencari pekerjaan. Bersamaan dengan itu saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU juga menunggu bus di tempat tersebut kemudian ketika bus datang anak korban naik ke dalam bus dan disusul oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang kemudian duduk bertepatan di sebelah anak korban. Selanjutnya di dalam bus, awalnya anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tidak berkomunikasi sama sekali namun pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menanyakan kepada anak korban hendak pergi kemana dan tujuannya apa dan anak korban menjawab “ **Mau ke Kefa untuk mencari pekerjaan** ” kemudian direspons oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU : “ **Tidak usah kerja di Kefa, Ikut Tanta ANA ke Betun, Di sana nanti tante ANA kasih kamu pekerjaan**”, selanjutnya atas tawaran saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tersebut, anak korban merasa yakin dan langsung mengikuti tujuan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dan pergi ke rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang berada di belakang Pasar Baru Kefa dan menginap satu malam di sana. Pada keseokan harinya yakni Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 wita atau pukul 11.00 wita, anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU berangkat dari Kabupaten TTU menuju ke Kabupaten Malaka menggunakan mobil pick up / mobil penumpang warna putih. Kemudian sekira pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita, anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tiba di Kabupaten Malaka dan turun di rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang tidak anak korban kenal nama ataupun alamatnya. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengajak anak korban pergi ke kebun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah singgah tersebut dimana anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengendarai sepeda motor dengan diboncengi oleh Terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS. Setelah itu sekira pukul 20.00 Wita ketika saksi dan Terdakwa berada di depan pondok milik Terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa berkata kepada anak korban : “**Kakak datang sini cari kerja kah**” dan anak korban menjawab “**Iya**”, kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK berkata “ **Tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah**” dan karena anak korban menolak tawaran Terdakwa YASINTUS BISIK tersebut sebanyak 3(tiga) kali maka Terdakwa YASINTUS BISIK memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pertama – tama Terdakwa YASINTUS BISIK menutup mata dan mulut anak korban menggunakan kain kemudian menarik anak korban masuk kedalam kamar pondok, membaringkan anak korban diatas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban dengan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani Terdakwa YASINTUS BISIK. Kemudian setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa YASINTUS BISIK sempat mengancam anak korban sambil berkata “ **Jangan kasih tahu siapa - siapa, Ini barang biasa, nanti saya bunuh kau**”. Selanjutnya pada saat Terdakwa YASINTUS BISIK sedang memakai kembali

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, anak korban memakai kembali celananya lalu lari meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK dan dikejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU namun tidak terkejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU. Beberapa saat kemudian setelah saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dapat menghubungi anak korban melalui handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK yang saat itu sedang dalam penguasaan anak korban, dan setelah mengetahui posisi terakhir anak korban maka saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menghampiri anak korban namun sesampainya di lokasi anak korban, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dicegat oleh warga sekitar dan selanjutnya datang Pihak Kepolisian menjemput dan membawa anak korban serta saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU ke Polsek Malaka Tengah di Betun untuk diproses secara hukum ;

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YASINTUS BISIK terhadap anak korban JODANITA SENE alias NITA dibuktikan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SICILIA RAMBU NGGONA KATHARINA EHA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama JODANITA SENE, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak cairan putih kental di depan kemaluan
- Tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam

KESIMPULAN

Pasien perempuan berusia enam belas tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar diantar oleh polisi. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan cairan putih kental di depan kemaluan dan tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, anak korban JODANITA SENE alias NITA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.5303082503110002 tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di pondok milik saksi YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yaitu terhadap anak korban JODANITA SENE alias NITA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 wita atau pukul 12.00 wita, anak korban menunggu bus di Halilulik tujuan ke Kefa, Kabupaten TTU dengan maksud untuk mencari pekerjaan. Bersamaan dengan itu saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU juga menunggu bus di tempat tersebut kemudian ketika bus datang anak korban naik ke dalam bus dan disusul oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang kemudian duduk bertepatan di sebelah anak korban. Selanjutnya di dalam bus, awalnya anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tidak berkomunikasi sama sekali namun pada akhirnya saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menanyakan kepada anak korban hendak pergi kemana dan tujuannya apa dan anak korban menjawab ***“ Mau ke Kefa untuk mencari pekerjaan “*** kemudian direspons oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU : ***“ Tidak usah kerja di Kefa, Ikut Tanta ANA ke Betun, Di sana nanti tante ANA kasih kamu pekerjaan”***, selanjutnya atas tawaran saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tersebut, anak korban merasa yakin dan langsung mengikuti tujuan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dan pergi ke rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang berada di belakang Pasar Baru Kefa dan menginap satu malam di sana. Pada keseokan harinya yakni Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 wita atau pukul 11.00 wita, anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU berangkat dari Kabupaten TTU menuju ke Kabupaten Malaka menggunakan mobil pick up / mobil penumpang warna putih. Kemudian sekira pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita, anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tiba di Kabupaten Malaka dan turun di rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang tidak anak korban kenal nama ataupun alamatnya. Selanjutnya pada pukul 19.00 wita, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengajak anak korban pergi ke kebun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah singgah tersebut dimana anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengendarai sepeda motor dengan diboncengi oleh Terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS. Setelah itu sekira pukul 20.00 Wita ketika saksi dan Terdakwa berada di depan pondok milik Terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa berkata kepada anak korban :**“Kakak datang sini cari kerja kah”** dan anak korban menjawab **“Iya**, kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK berkata **“ Tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah”** dan karena anak korban menolak tawaran Terdakwa YASINTUS BISIK tersebut sebanyak 3(tiga) kali maka Terdakwa YASINTUS BISIK memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pertama – tama Terdakwa YASINTUS BISIK menutup mata dan mulut anak korban menggunakan kain kemudian menarik anak korban masuk kedalam kamar pondok, membaringkan anak korban diatas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban dengan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani Terdakwa YASINTUS BISIK. Kemudian setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa YASINTUS BISIK sempat mengancam anak korban sambil berkata **“ Jangan kasih tahu siapa - siapa, Ini barang biasa, nanti saya bunuh kau”**. Selanjutnya pada saat Terdakwa YASINTUS BISIK sedang memakai kembali celananya, anak korban memakai kembali celananya lalu lari meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK dan dikejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU namun tidak terkejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU. Beberapa saat kemudian setelah saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dapat menghubungi anak korban melalui handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK yang saat itu sedang dalam penguasaan anak korban, dan setelah mengetahui posisi terakhir anak korban maka saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menghampiri anak korban namun sesampainya di lokasi anak korban, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dicegat oleh warga sekitar dan selanjutnya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Pihak Kepolisian menjemput dan membawa anak korban serta saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU ke Polsek Malaka Tengah di Betun untuk diproses secara hukum ;

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YASINTUS BISIK terhadap anak korban JODANITA SENE alias NITA dibuktikan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SICILIA RAMBU NGGONA KATHARINA EHA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama JODANITA SENE, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak cairan putih kental di depan kemaluan ;
- Tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam ;

KESIMPULAN

Pasien perempuan berusia enam belas tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar diantar oleh polisi. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan cairan putih kental di depan kemaluan dan tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, anak korban JODANITA SENE alias NITA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.5303082503110002 tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak korban JODANITA SENE alias NITA**, di persidangan di bawah sumpah yang diucapkan menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan bersedia memberikan keterangan apa yang dilihat saksi dan dialami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di pondok milik terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dsn. Kampung Baru, Ds. Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana diawali dengan terdakwa berkata “Kakak datang sini cari kerja kah...”. Berikut setelah korban menjawab Iya selanjutnya terdakwa berkata “Tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah” ;
 - Bahwa atas perkataan terdakwa seperti tersebut, korban bingung dan tidak menanggapi ucapan terdakwa dan terdakwa kembali membujuknya sebanyak 3(tiga) kali dan karena korban tetap diam maka terdakwa langsung menutup mata dan mulut korban menggunakan kain dan dibawahnya korban masuk ke dalam kamar pondok selanjutnya setelah posisi korban sudah tidur terlentang diatas bale - bale, terdakwa membuka celana luar dan dalam korban yang mana diawali dengan kata ancaman akan membunuh korban sehingga korban pasrah dan terdakupun mulai menyetubuhi korban dengan cara terdakwa memasukan penis / kemaluannya ke dalam vagina korban lalu digerakkannya naik turun kl. sekira 5 (lima) menit lamanya hingga keluar air mani / sperma terdakwa. Berikut setelah menyetubuhi korban, terdakwa kembali mengancam korban menggunakan sebilah pisau sambil berkata “Jangan kasih tahu siapa - siapa, ini barang biasa nanti saya bunuh kau” ;
 - Bahwa awal mula sampai Anak Korban berada di TKP hingga kemudian mengalami peristiwa persetubuhan tersebut ialah bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 wita atau pukul 12.00 wita, korban menunggu bus di halilulik tujuan ke kefa, Kab. TTU dengan maksud untuk mencari pekerjaan ;
 - Bahwa bersamaan dengan itu ada seorang ibu yang juga menunggu bus di tempat tersebut kemudian ketika bus datang korban naik ke dalam bus dan disusuli ibu tersebut dan duduk bertepatan disebelah korban. Di dalam bus,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb



awalnya korban dan ibu tersebut tidak berkomunikasi sama sekali namun pada akhirnya ibu tersebut menanyakan kepada korban hendak pergi kemana dan tujuannya apa hingga kemudian korban mengetahui nama ibu tersebut adalah Mama ANA (Nama samaran);

- Bahwa pada saat Mama ANA bertanya seperti tersebut diatas dan korban menjawab “ Mau ke Kefa untuk mencari pekerjaan “ maka berkata lagi Mama ANA bahwa “ Tidak usah kerja di Kefa, Ikut Tanta ANA ke Betun, Di sana nanti tanta ANA kasih kamu pekerjaan” atas tawaran Mama ANA seperti itu, korban merasa yakin dan langsung mengikuti tujuan Mama ANA di Kefa yakni mengikuti Mama ANA pergi ke rumah keluarganya Mama ANA yang berada di belakang pasar baru Kefa dan menginap satu malam di sana ;
- Bahwa pada keseokan harinya yakni Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 wita atau pukul 11.00 wita, korban dan Mama ANA berangkat dari Kab.TTU menuju ke Kab. Malaka menggunakan mobil pick up / mobil penumpang, warna putih. Sekira pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita, korban dan Mama ANA tiba di Kab. Malaka dan turun di rumah keluarga Mama ANA yang tidak korban kenal nama ataupun alamatnya ;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita, Mama ANA mengajak korban pergi ke kebun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah singgah tersebut dimana korban dan Mama ANA mengendarai sepeda motor diboncengi oleh seorang laki-laki yang sekarang ini adalah terdakwa yang menyetubuhi korban yakni bernama YASINTUS BISIK Alias SINTUS. Bahwa sesampainya di TKP, korban melihat ada sebuah pondok kecil ditengah-tengah kebun dan kemudian korban ketahui pondok tersebut adalah milik terdakwa YASINTUS BISIK. Selanjutnya di TKP, Mama ANA dan terdakwa berbicara sendiri sehingga korban tidak tahu mereka sedang membicarakan apa ;
- Bahwa pada waktu yang sama, korban meminjam Handphone milik terdakwa untuk menghubungi keluarga guna memberitahukan posisi korban saat ini ada di Kab. Malaka. Beberapa saat kemudian dimana saat Mama ANA dan terdakwa sedang minum laru diatas bale-bale di dalam pondok / TKP, datanglah seorang laki- laki menghampiri mereka yang mana awalnya baik korban, Mama ANA maupun terdakwa YASINTUS BISIK sudah tahu keberadaanya di sekitar TKP yakni berada di atas pohon lontar dimana sedang mengiris tuak atau laruh putih. Selanjutnya laki - laki tersebut berkata kepada korban” **Kakak datang disini buat apa**” dan dijawab oleh Korban menjawab “**Cari kerja**” lalu orang tersebut berkata lagi “ **Pulang sudah disini tidak Baik**” ketika laki - laki tersebut berkata “pulang sudah, di



sini tidak baik”, langsung dibantah pembicaraanya oleh Mama ANA dengan perkataan “ **Tidak usah ikut perkataan om itu, sebentar kerja di sini saja, satu malam dua ratus ribu rupiah**” mendengar perkataan Mama ANA seperti itu, korban bingung dan bertanya kepada Mama ANA “ **Maksudnya bagaimana, satu malam dua ratus ribu itu**” Mama ANA menjawab “ **Tidak usah tanya**” dan lanjut minum tuak / laru putih dengan terdakwa YASINTUS BISIK;

- Bahwa beberapa saat Kemudian yakni sekira pukul 20.00 wita, Mama ANA dan terdakwa YASINTUS BISIK bersamaan keluar dari dalam kamar pondok lalu Mama ANA menghampiri korban dan membujuk korban untuk ikut terdakwa dengan alasan karena terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada korban lalu Mama ANA keluar ke halaman depan untuk buang air kecil / kencing ;
- Bahwa saat Mama ANA berada di luar pondok, terdakwa YASINTUS BISIK mendekati korban lalu berkata “ **KAKAK DATANG SINI CARI KERJA KAH** “ korban mengiyakan pertanyaan terdakwa lalu terdakwa berkata lagi “ **TIDAK USAH KERJA, JUAL DIRI SAJA, SATU MALAM DUA RATUS RIBU RUPIAH** “ Korban menolak ajakan tersebut akan tetapi terdakwa tetap membujuk korban untuk mengikuti ajakannya sebanyak 3 (tiga kali) namun karena korban tetap menolak maka terdakwa langsung menutup mata dan mulut korban menggunakan kain sehingga korban tidak bisa berbicara dan tidak ada kesempatan untuk berteriak sama sekali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik korban masuk ke dalam kamar pondok dan langsung membaringkan korban di atas bale - bale yang mana kedua tangan korban dalam keadaan di pegang kuat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam korban lalu memasukan penisnya ke dalam lubang vagina korban dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani / sperma terdakwa ;
- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa sempat mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau sambil berkata “ **Jangan kasih tahu siapa-siapa, Ini barang biasa nanti saya bunuh kau** “ Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi korban dan sementara memakai kembali celananya, korbanpun dengan cepat memakai kembali celananya dan langsung pergi / lari dari TKP untuk mencari bantuan warga sekitar sambil membawa lari Handphone milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya warga Kamanasa meminta bantuan dari Kepala Desa Kamanasa untuk menghubungi pihak yang berwajib dan datanglah pihak



Kepolisian kemudian membawa korban dan Mama ANA ke Kantor Polisi untuk diamankan selanjutnya pihak Kepolisian memproses perkara yang di alami korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA, di persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan bersedia memberikan keterangan apa yang dilihat saksi dan dialami;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di pondok milik terdakwa YASINTUSBISIK Alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dsn. Kampung Baru, Ds. Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, benar saudara YASINTUS BISIK Alias SINTUS telah melakukan persetubuhan terhadap korban JODANITA SENE tersebut namun saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana cara / peran terdakwa YASINTUSBISIK Alias SINTUS ketika melakukan persetubuhan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara / peran terdakwa ketika menyetubuhi korban pada saat itu oleh karena setelah mempertemukan korban dengan terdakwa dan tahu niat terdakwa akan segera menyetubuhi korban maka segera saksi keluar ke halaman depan pondok / tkp dengan alasan buang air kecil / kencing tetapi alasan yang sebenarnya adalah saksi tidak mau menyaksikan kejadian persetubuhan tersebut oleh karena merasa malu sebagai seorang perempuan ;
- Bahwa awal mula sampai terjadi perkara pidana tersebut ialah bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di terminal halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, saksi menunggu bus dengan tujuan ke kefa dimana saat itu di tempat yang sama korban juga sedang menunggu kendaraan. Ketika bus kefa datang dari arah atambua saksi dan korban numpang dimana duduk berdekatan atau satu deretan bangku. Dalam perjalanan dimana didalam bus terjadi komunikasi antara saksi dengan korban ;
- Bahwa selanjutnya korban mulai menceritakan keadaan hidupnya selama ini yakni bahwa semenjak bapaknya pergi merantau, korban tinggal dengan Mama tirinya dan diperkosa oleh Kakak iparnya sebanyak 2 (dua) kali



makanya korban pergi dari rumah dengan tujuan ke kefa selain untuk mencari kerja, juga karena takut hamil. Setelah korban menceritakan persoalan hidupnya seperti tersebut selanjutnya saksi bertanya “ Sampai di kefa kamu turun di mana” jawab korban “ Saya tidak tahu tanta” dengan jawaban korban seperti itu maka saksi berkata “Kalau begitu kamu ikut tanta” lalu saksi membawa korban ke rumah keluarganya yang berada di belakang pasar baru kefa dan bersama korban menginap satu malam di sana ;

- Bahwa keesokan hari yakni Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 wita dimana sebelum berangkat ke Malaka, saksi menghubungi saudara YASINTUS BISIK alias SINTUS / terdakwa bahwa “**Kau tunggu disitu, ini ada satu baru**” yang maksudnya adalah ada 1 (satu) perempuan yang saat ini sedang dalam penguasaan saksi yang bisa dipakai / di setubuhi oleh saudara SINTUS BISIK (terdakwa) layak perempuan pekerja seks komersial (PSK) maka dijawab saudara SINTUS / Terdakwa “**Iya....saya tunggu**” lalu putus pembicaraan mereka. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saksi dan korban berangkat dari kefa ke Kab. Malaka menggunakan mobil pick up, warna putih yang saat itu kebetulan di sewa oleh keluarga saksi yang ada di kefa yang juga punya tujuan sama mau ke Malaka guna mengikuti acara adat ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita atau sekira pukul 17.00 wita saksi dan korban tiba di Kab. Malaka yakni tepatnya di rumahnya keluarga saksi yang bernama Mama Laka Teu (nama samaran) di Kampung Bakateu, Ds. Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka ;
- Bahwa setelah tiba di Malaka, selanjutnya saksi menghubungi saudara SINTUS BISIK / Terdakwa untuk memberitahu keberadaannya saat ini sudah di Malaka hingga sekira pukul 19.00 wita, datanglah saudara YASINTUS BISIK / Terdakwa ke tempat saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis supra fit, warna hitam namun awalnya hanya singgah sebentar karena masih ada urusan lain yakni mengikuti ritual adat pendinginan kuburan (istilah adat setempat) milik bapaknya terdakwa. Sekira pukul 19.30 wita, terdakwa datang kembali dan langsung saksi berkata “ **Kita ke pondok saja**” maka terdakwa membawa saksi dan korban ke pondok miliknya di alamat seperti tersebut yang jaraknya lumayan jauh dari tempat penjemputan tersebut dimana ketiganya menumpang 1 (satu) sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di pondok milik terdakwa / Tkp, saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar pondok lalu duduk cerita sambil minum tuak / laru putih (Miras lokal) sedangkan korban menunggu di luar kamar dengan posisi duduk diatas bale – bale. Selanjutnya saat sedang minum tuak / laru putih,



saksi berkata kepada terdakwa bahwa “ **Kalau kamu mau, sebentar habis minum kamu main dengan Dia (Korban)**” Jawab terdakwa “ **Iya**” kemudian terdakwa menyodorkan kepada saksi uang sebanyak Rp. 50.000,- dalam pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan tanpa keberatan saksipun menerima uang tersebut lalu di selipnya di bawah spon tipis di atas bale - bale didalam kamar pondok tersebut. Berikut setelah minum tuak / laru putih, saksi keluar dan menemui korban dimana korban sedang menghubungi seseorang menggunakan hp milik terdakwa ;

- Bahwa bersamaan dengan korban sedang menelpon seseorang tersebut, saksi berkata “ **Sebentar Kamu tidur dengan Om Sintus ka**”, namun korban tidak menjawab sehingga saksi mengualangi lagi perkataan “ **Kamu mau tidak tidur dengan Om Sintus**” korban tetap tidak menjawab maka saksipun kemudian masuk kembali kedalam kamar dan memberitahu terdakwa YASINTUS BISIK bahwa “ **Dia tidak ada jawaban ini, jangan sampai Dia tidak mau.**”;
- Bahwa saat saksi berkata demikian saudara SINTUS / Terdakwa hanya diam saja maka saksipun ke halaman depan yang mana jaraknya kl. sekira 3 meter dari pondok / TKP dengan maksud untuk buang air kecil atau kencing. Setelah buang air kecil / kencing saksi kembali menghampiri korban lalu membujuknya dengan perkataan “**Omong sudah, kalau mau tidur na tidur sudah supaya kita mau jalan**” oleh karena korban tetap tidak menjawab maka saksi berkata kepada terdakwa bahwa “ **Dia (korban) tetap tidak menjawab**” selanjutnya terdakwa bangun dan menghampiri korban lalu memaksa korban bersetubuh dengannya dengan cara menarik paksa korban masuk ke dalam kamar pondok ;
- Bahwa mengetahui niat terdakwa akan segera menyetubuhi korban maka saksi hanya menunggu saja diluar dengan alasan tidak mau melihat kejadian persetubuhan sebab merasa malu sebagai seorang perempuan. Saksi menerangkan bahwa beberapa saat kemudian setelah korban di bawah paksa oleh terdakwa ke dalam kamar, tiba - tiba korban keluar dari pondok dan langsung lari / pergi dari TKP dengan membawa serta hp milik terdakwa sehingga saksi dan terdakwa mengejanya menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun tidak ketemu meskipun sudah mencarinya sampai di jalan umum selanjutnya saksi dan terdakwa kembali ke pondok / Tkp ;
- Bahwa setelah kembali ke pondok, saksi mencoba menghubungi korban melalui handphone milik terdakwa yang dibawah lari oleh korban dimana ketika saksi menghubunginya beberapa kali korban belum menjawab maka



pada panggilan yang kelima seingat saksi barulah korban menjawab dan langsung saksi bertanya “ **Kamu di mana**” Jawab korban “ **Saya tidak tahu, di sini ada banyak orang**” lalu saksi berkata lagi “**Kalau begitu kasih hp di salah satu orang supaya saya omong dengan mereka**” selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya berbicara dengan saksi dimana saksi bertanya “ **Kamu dimana kakak** “ orang itu menjawab “ **Kami di wedik jurusan kamanasa dekat mesin giling padi dan dekat dengan orang buat rumah adat**” ;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan korban melalui orang tersebut maka dengan berjalan kaki saksi pergi menemui korban dan mengajaknya untuk pulang bersama saksi namun dihalangi oleh warga sekitar dengan alasan “**Jangan dulu karena kami sudah telephone Bapak Desa dan Polisi**” lalu kemudian datanglah Kepala Desa Kamanasa kemudian berkata “**Tunggu dulu karena saya sudah telephone Polisi, tidak apa - apa biar polisi datang supaya amankan memang**” saksi keberatan dengan perkataan Kepala Desa Kamanasa seperti tersebut maka ia membantahnya dengan mengatakan “ **Kita ke kantor Polisi memangnya saya salah apa**” di jawab beberapa warga kamanasa bahwa “ **Kamu ada salah karena anak ini lari dari kamu ke sini**” tidak diam saksi menjawab “ **Saya tidak ada salah apa - apa, saya ikut ke sini karena dia datang kesini tidak beritahu saya**” selanjutnya beberapa saat kemudian datanglah pihak kepolisian lalu membawa saksi dan korban ke Polsek Malaka Tengah untuk di amankan hingga kemudian saksi dan korban dimintai keterangan pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARNOLDUS KLAU alias MANEK, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 wita dimana sebelum kejadian persetubuhan yang diduga dilakukan oleh saudara YASINTUS BISIK Alias SINTUS terhadap korban JODANITA SENE Alias NITA pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 wita, awalnya saksi sudah terlebih dahulu berada di sekitar tempat kejadian tersebut dan di situ tumbuh beberapa pohon lontar yang menjadi sumber penghasilan saksi dan terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara berada di atas pohon lontar di dalam lokasi tersebut, masuklah di Tkp 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi melihat yang mengendarai adalah saudara YASINTUS BISIK / terdakwa dengan memboncengi saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA yang sudah saksi kenal sebelumnya karena sering ke tkp tersebut dan seorang perempuan lagi yang sekarang ini menjadi korban persetubuhan yang kemudian saksi kenal bernama NITA (Nama samaran) ;
- Bahwa setelah Ia turun dari pohon lontar, saksi pun kemudian menghampiri Terdakwa, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dan korban di dalam pondok yang mana posisi terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA duduk diatas bale-bale di dalam kamar pondok dimana sambil minum tuak / laruh putih sedangkan posisi korban setahu saksi duduk di dalam pondok tetapi di luar kamar ;
- Bahwa setelah menghampiri mereka, saksipun kemudian menuang miras / tuak tersebut ke dalam gelas dan meminumnya sebanyak 2 (dua) gelas. Bersamaan dengan itu terdakwa YASINTUS BISIK berkata “ **Ini perempuan Lonte, Bisa pakai ini**” saksi sempat merespon dengan mengeluarkan perkataan “**Saya tidak ada uang, Kalau mau saya kasih ayam saja**” selanjutnya di sambung pembicaraan saksi oleh terdakwa YASINTUS BISIK bahwa “ **Langsung omong dengan Dia punya tuan saja**” lalu saksi berbicara dengan korban namun tidak ada respon sama sekali maka saksipun keluar dari dalam pondok dan segera memanjat pohon lontar untuk mengiris buahnya guna di jadikan tuak / laruh putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wita, ketika saksi berada di atas pohon lontar dan melihat ke bawah pondok, saksi melihat korban lari dari pondok sambil menerangi jalan menggunakan senter dari handphone karena keadaan di luar pondok gelap lalu kemudian saksi ANA dan terdakwa SINTUS juga berlari keluar dari pondok tersebut. Saudara SINTUS / Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi kemana perginya korban sehingga saksi menjawab bahwa korban sudah berlari menuju ke jalan raya maka terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANA segera mengendarai sepeda motor dan pergi menyusul korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumahnya hingga beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa perbuatan terdakwa YASINTUS BISIK dan Saksi ANA sudah di ketahui oleh Polisi lalu saksi di panggil dan dimintai keterangan seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wita, bertempat di dalam pondok miliknya yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dsn. Kampung Baru, Ds. Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban JODANITA SENE Alias NITA dengan cara memasukan penis / kemaluannya ke dalam vagina korban dan di gerakkan naik turun kl. sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani / sperma terdakwa ;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan korban bahwa terdakwa menyetubuhinya dengan jalan kekerasan / ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tidak di benarkan oleh terdakwa oleh karena menurut terdakwa kejadian yang sebenarnya adalah korban mau ketika terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh sehingga terdakwa dapat melakukan persetubuhan tersebut terhadap korban ;
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menyetubuhi korban awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 wita, terdakwa mendapat telephone dari saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA yang posisi saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA saat itu ada di kota Kefa, Kab. TTU di mana dalam percakapan, saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA / saksi ini memberitahu terdakwa bahwa “ **Tunggu di situ, ini ada satu baru**” yang mana terdakwa tahu maksudnya adalah bahwa ada seorang perempuan baru (Baru dikenal saksi ANA) yang bisa di bayar untuk di setubuhi layak perempuan PSK (Pekerja seks komersial) sehingga terdakwa menjawab “ **Iya**” berikut sekira pukul 17.00 wita setelah saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA / saksi tiba di Malaka, Ia menelphone terdakwa dan mengatakan “ **Datang sudah**” maka terdakwapun langsung ke rumah / tempat saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA tiba dari Kefa yakni di rumahnya Bapak YOHANIS NENO, suami dari Mama Laka Teu (nama samaran) yang beralamat di Kampung Bakateu, Ds. Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Berikut setelah itu terdakwa membonceng saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA dan korban NITA (Nama samaran) ke Pondok milik terdakwa yang beralamat



seperti tersebut diatas dimana yang menentukan tempat tersebut adalah saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA ini ;

- Bahwa ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA mengajak terdakwa ke tempat kejadian tersebut dengan tujuan awal agar Ia bisa minum tuak / laru putih dengan gratis selain untuk menyerahkan korban kepada terdakwa untuk di setubuhi ;
- Bahwa sesampainya di TKP, selanjutnya terdakwa dan ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA minum tuak / laru putih di dalam kamar pondok sambil cerita selanjutnya ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA berkata kepada terdakwa bahwa “ **Habis minum baru main**” , selanjutnya terdakwa memberi ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA sejumlah uang yakni uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar hingga datanglah saksi ARNOLDUS KLAU alias MANEK yang adalah teman iris tuak di lokasi yang sama menghampiri mereka dan ikut minum tuak dengan terdakwa dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Ia memberi 2 (dua) gelas laru putih kepada saksi ARNOLDUS KLAU alias MANEK selanjutnya saksi ARNOLDUS KLAU minum lalu pergi dari Tkp tersebut. Bahwa setelah minum tuak / laru putih oleh karena terdakwa berpikir saudari ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA telah mengatur semuanya / terdakwa berpikir sudah beres dan tinggal menyetubuhi korban saja maka terdakwa langsung mengajak korban dengan perkarana “**Tidur sudah**” oleh karena korban mengiyakan ajakan terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya kedalam pondok selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dan korban tidur diatas bale - bale dengan posisi tidur terlentang ;
- Bahwa setelah membuka celana luar dan dalam korban, terdakwa kemudian menindih korban lalu memegang penis / kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian memasukannya ke dalam vagina korban dan di gerakkannya naik turun kl. sekira 5 (lima) menit lamanya hingga keluar air mani / sperma terdakwa yang mana sebelum air mani / sperma keluar terlebih dahulu terdakwa mencabut penisnya lalu buang air mani / spermanya di luar vagina korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah menyetubuhi korban sementara mengenakan kembali celananya, tiba - tiba korban lari / pergi dari TKP sambil membawa Hp milik terdakwa yang mana sebelumnya dipinjam korban untuk menelphone seseorang. Bahwa saat korban lari dari TKP maka terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA langsung mengejanya menggunakan sepeda motor milik terdakwa yakni Supra Fit, warna hitam namun tidak ketemu meskipun mencarinya sampai di jalan umum ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA kembali ke TKP dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA mencoba menelphone korban melalui nomor hp milik terdakwa yang mana korban menerima panggilan lalu memberitahu keberadaannya maka saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA menghampirinya di sana hingga kemudian saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU Alias ANA dan korban di bawah ke Polsek Malaka Tengah kemudian korban melaporkan perkara yang dialaminya tersebut hingga kemudian terdakwa ataupun saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU alias ANA di proses seperti sekarang ini sebagai terdakwa setubuh dan terdakwa mengeksploitasi seksual anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
- 2) 1(satu) potong celana dalam warna hitam,
- 3) 1 (satu) potong bra warna merah dengan motif bola – bola warna putih,
- 4) 1(satu)baju blous motif kotak-kotak warna putih dan biru serta berlubang di kedua sisi bahu
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau muda
- 6) 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih bergaris hitam
- 7) 1(satu) potong celana pendek jenis karet selutut bercorak loreng
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam polos tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat - surat / dokumen kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di pondok milik terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 wita atau pukul 12.00 wita, anak korban menunggu bus di Halilulik tujuan ke Kefa, Kabupaten TTU dengan maksud untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa benar bersamaan dengan itu saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU juga menunggu bus di tempat tersebut kemudian ketika bus datang anak korban naik ke dalam bus dan disusul oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang kemudian duduk bertepatan di sebelah anak korban. Selanjutnya di dalam bus, awalnya anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tidak berkomunikasi sama sekali namun pada akhirnya saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menanyakan kepada anak korban hendak pergi kemana dan tujuannya apa dan anak korban menjawab “ **Mau ke Kefa untuk mencari pekerjaan** ” kemudian direspons oleh saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU : “ **Tidak usah kerja di Kefa, Ikut Tanta ANA ke Betun, Di sana nanti tante ANA kasih kamu pekerjaan**” ;
- Bahwa benar selanjutnya atas tawaran saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tersebut, anak korban merasa yakin dan langsung mengikuti tujuan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dan pergi ke rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang berada di belakang Pasar Baru Kefa dan menginap satu malam di sana. Pada keseokan harinya yakni Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 wita atau pukul 11.00 wita, anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU berangkat dari Kabupaten TTU menuju ke Kabupaten Malaka menggunakan mobil pick up / mobil penumpang warna putih. Kemudian sekira pukul 15.00 wita atau pukul 16.00 wita, anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU tiba di Kabupaten Malaka dan turun di rumah keluarga saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU yang tidak anak korban kenal nama ataupun alamatnya ;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.00 wita, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengajak anak korban pergi ke kebun yang jaraknya lumayan jauh dari rumah singgah tersebut dimana anak korban dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU mengendarai sepeda motor dengan diboncengi oleh Terdakwa YASINTUS BISIK Alias SINTUS ;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 20.00 Wita ketika saksi dan Terdakwa berada di depan pondok milik Terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa berkata kepada anak korban : “**Kakak datang sini cari kerja kah**” dan anak korban menjawab “**Iya**, kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK berkata “ **Tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah**” dan karena anak korban

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menolak tawaran Terdakwa YASINTUS BISIK tersebut sebanyak 3(tiga) kali maka Terdakwa YASINTUS BISIK memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pertama – tama Terdakwa YASINTUS BISIK menutup mata dan mulut anak korban menggunakan kain kemudian menarik anak korban masuk kedalam kamar pondok, membaringkan anak korban diatas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban dengan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani Terdakwa YASINTUS BISIK. Kemudian setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa YASINTUS BISIK sempat mengancam anak korban sambil berkata “ **Jangan kasih tahu siapa - siapa, Ini barang biasa, nanti saya bunuh kau**” ;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa YASINTUS BISIK sedang memakai kembali celananya, anak korban memakai kembali celananya lalu lari meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK dan dikejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU namun tidak terkejar oleh Terdakwa YASINTUS BISIK dan saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dapat menghubungi anak korban melalui handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK yang saat itu sedang dalam penguasaan anak korban, dan setelah mengetahui posisi terakhir anak korban maka saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU menghampiri anak korban namun sesampainya di lokasi anak korban, saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU dicegat oleh warga sekitar dan selanjutnya datang Pihak Kepolisian menjemput dan membawa anak korban serta saksi ANABELA MARIA DONASI MENTU ke Polsek Malaka Tengah di Betun untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, usia anak korban JODANITA SENE alias NITA masih 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut anak korban JODANITA SENE alias NITA mengalami trauma secara psikis yang tampak dari sikap anak korban JODANITA SENE alias NITA yang selalu menunjukkan rasa berdiam diri, pemurung, memiliki pandangan yang kosong dalam raut wajahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap Orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja ;**
3. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan nya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ke 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan di minta pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **YASINTUS BISIK alias SINTUS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang terdakwa adalah orang di pandang mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "**dengan sengaja** " ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban **Jodanita Sene alias Nita** yang masih berusia 17 tahun sebanyak 1 (satu) kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa memang benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di pondok milik terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beskem Tualaran, Dusun Kampung Baru, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Jodanita Sene alias Nita yang dilakukan dengan cara-sebagai berikut berawal ketika Anak Korban Jodanita Sene alias Nita, saksi ANABELA dan Terdakwa berada di depan pondok milik Terdakwa YASINTUS BISIK alias SINTUS, Terdakwa berkata kepada anak korban :**"Kakak datang sini cari kerja kah"** dan anak korban menjawab **"Iya"**, kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK berkata **"Tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah"** dan karena anak korban menolak tawaran Terdakwa YASINTUS BISIK tersebut sebanyak 3 (tiga) kali maka Terdakwa YASINTUS BISIK memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pertama – tama Terdakwa YASINTUS BISIK menutup mata dan mulut anak korban menggunakan kain kemudian menarik anak korban masuk kedalam kamar pondok, membaringkan anak korban diatas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban dengan memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani Terdakwa YASINTUS BISIK. Kemudian setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa YASINTUS BISIK sempat mengancam anak korban sambil berkata **"Jangan kasih tahu siapa - siapa, Ini barang biasa, nanti saya bunuh kau"**. Selanjutnya pada saat Terdakwa YASINTUS BISIK sedang memakai kembali celananya, anak korban memakai kembali celananya lalu lari meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik Terdakwa YASINTUS BISIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka diperoleh fakta hukum bahwa memang benar pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut, usia anak korban JODANITA SENE alias NITA masih 17 (tujuh belas) tahun ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sebagaimana di terangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun Nomor : RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 dengan Kesimpulan yang menyatakan bahwa : ***“Pasien perempuan berusia enam belas tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar diantar oleh polisi. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan cairan putih kental di depan kemaluan dan tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam akibat kekerasan tumpul”***. Sehingga menunjukkan fakta dan persesuaian bahwa memang terhadap anak korban telah terjadi persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** telah terbukti dan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
2. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam,
3. 1 (satu) potong bra warna merah dengan motif bola – bola warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu)baju blous motif kotak-kotak warna putih dan biru serta berlubang di kedua sisi bahu
5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau muda
6. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih bergaris hitam
7. 1(satu) potong celana pendek jenis karet selutut bercorak loreng

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- **Dimusnahkan** ;

Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam polos tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat - surat / dokumen kendaraan ; **Dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yasintus Bisik alias Sintus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;_
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
 - 1(satu) potong celana dalam warna hitam,
 - 1 (satu) potong bra warna merah dengan motif bola – bola warna putih,
 - 1(satu)baju blous motif kotak-kotak warna putih dan biru serta berlubang di kedua sisi bahu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau muda
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih bergaris hitam
 - 1(satu) potong celana pendek jenis karet selutut bercorak loreng

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam polos tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat - surat / dokumen kendaraan

Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , dan R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.



Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)